



PUTUSAN

NOMOR 22 /PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUKTI ALI Bin PASIRIN**;
Tempat lahir : Bojonegoro.
Umur / tgl lahir : 42 Tahun/ 25 Oktober 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tawang Sari Desa Wotangare Rt.015
Rw. 004 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa
Wotangare Kecamatan Kalitidu
Kabupaten Bojonegoro.
Pendidikan : Diploma 3

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, sejak Tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
3. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai tanggal 16 Maret 2021;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana

Halaman 1 halaman Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Surabaya ke 1, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai tanggal 15 April 2021;

8. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Surabaya ke 2, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding ini Terdakwa telah memberikan kuasa kepada Tim Penasehat Hukum yaitu Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Yudhy Sumirto, S.H., Aria Duta, SH., Ibrahim Hamdi, SH., Novaldan, SH., Ulul Adzemi Rohmansyah, SH, Para Advokad dan KONSULTAN HUKUM pada kantor ARTALUHIM LAW FIRM berdomisili D/a Jalan Kutai No.44 Kel. Darmo, Kecamatan Wonokromo Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No.Reg: 61/HK.07/4/2021 tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juni 2021 Nomor 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Surat Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juni 2021 Nomor 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan

Halaman 2 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby tanggal 8 April 2021;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 8 April 2020 Nomor Register Perkara: PDS-02/PCTAN/04/2020, yang yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/377/KEP/205.412/2013 tanggal 26 Nopember 2013 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/148/KEP/013/2019 tanggal 07 Mei 2019 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/260/KEP/412.013/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Kepala Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, pada kurun waktu antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara***". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN diangkat sebagai Kepala Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/377/KEP/205.412/2013 tanggal 26 Nopember 2013 tentang

Halaman 3 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Wotanggung Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/260/KEP/412.013/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Kepala Desa Wotanggung Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa Wotanggung Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, namun Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/260/KEP/412.013/2018 tanggal 25 Juli 2018 telah dicabut dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/148/KEP/013/2019 tanggal 07 Mei 2019 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/260/KEP/412.013/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Kepala Desa Wotanggung Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN diangkat kembali sebagai Kepala Desa Wotanggung Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2019, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wotanggung Tahun Anggaran 2019 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Wotanggung Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanggung telah menetapkan Peraturan Desa Wotanggung Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wotanggung Tahun Anggaran 2019 tersebut dilakukan perubahan melalui Peraturan Desa Wotanggung Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sehingga rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wotanggung Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	APBDes		P-APBDes		Kenaikan / (Pengurangan)
	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)		
1.	Pendapatan Asli Desa	60.368.500	60.368.500		
	Pengelolaan Tanah Kas Desa	60.368.500	60.368.500		
2.	Pendapatan Transfer	1.650.631.500	3.082.764.121		
	Dana Desa (DD)	910.104.100	910.104.100		
	Bagi hasil pajak daerah	30.746.700	33.713.921		2.967.221
	Bagi hasil retribusi daerah	9.738.900	7.502.800		(2.236.100)
	Alokasi Dana Desa (ADD)	700.041.800	1.391.789.300		691.747.500
	Bantuan Keuangan APBD Kab.	-	739.654.000		739.654.000
	DAK	-	164.500.000		164.500.000
	BKD (TPT dan Balai Desa)	-	499.994.000		499.994.000
	BKD (pemilihan kepala desa)	-	75.160.000		75.160.000
3.	Pendapatan lain-lain	-	-		
	Jumlah keseluruhan	1.711.000.000	3.143.132.673		1.432.132.673

- Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wotangare Tahun Anggaran 2019 tersebut, sumber pendapatan Desa Wotangare Tahun Anggaran 2019 *diantaranya* adalah bersumber dari :

a. Transfer Dana Desa (DD) sebesar Rp. 910.104.100,00 (*sembilan ratus sepuluh juta seratus empat ribu seratus rupiah*) yang diterima oleh Desa Wotangare dalam 3 (tiga) tahap melalui Rekening Bank Jatim Cabang Bojonegoro Unit Kalitidu Nomor : 0082832386 atas nama Kas Desa Wotangare, yaitu :

- Tahap pertama pada tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp. 182.020.820,00 (*seratus delapan dua juta dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah*);
- Tahap kedua pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 364.041.640,00 (*tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah*); dan
- Tahap ketiga pada tanggal 07 Nopember 2019 sebesar Rp. 364.041.640,00 (*tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah*).

Dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	APBDes		P-APBDes	Sumber
	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5
	Pemb gapura batas desa	15.000.000	15.000.000	DD
	Pemeliharaan rehab paving lingkungan Rt. 05	50.000.000	50.000.000	DD
	Pemeliharaan rehab paving lingkungan Rt. 06	45.000.000	45.000.000	DD
	Pemeliharaan rehab paving lingkungan Rt. 16	55.000.000	55.000.000	DD
	Pemeliharaan rehab paving lingkungan Rt. 21	50.000.000	50.000.000	DD
	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 04	60.000.000	60.000.000	DD
	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 11	40.000.000	40.000.000	DD
	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 14	50.000.000	50.000.000	DD
	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 18	55.000.000	55.000.000	DD
	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 23	45.000.000	46.000.000	DD
	Pemb pengerasan jalan lingkungan Rt. 02	30.000.000	30.000.000	DD
	Pemb pengerasan jalan lingkungan Rt. 08	30.000.000	30.000.000	DD
	Pemb pengerasan jalan lingk Rt. 13 (Tahap I)	13.500.000	13.500.000	DD
	Pemb pengerasan jalan lingk Rt. 13 (Tahap II)	17.911.640	17.911.640	DD
	Pemb pengerasan jalan lingkungan Rt. 20	50.000.000	50.000.000	DD
	Pemb saluran air Drainase Rt. 03	60.000.000	60.000.000	DD
	Pemb / rehab saluran air Rt. 23	3.000.000	3.000.000	DD

- b. Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.391.789.300,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang diterima oleh Desa Wotanngare dalam 3 (tiga) tahap melalui Rekening Bank Jatim Cabang Bojonegoro Unit Kalitidu Nomor : 0082832386 atas nama Kas Desa Wotanngare, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tahap pertama pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 350.020.900,00 (*tiga ratus lima puluh juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah*);
- 2) Tahap kedua pada tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 175.010.450,00 (*seratus tujuh puluh lima juta sepuluh ribu enam ratus empat puluh rupiah*); dan
- 3) Tahap ketiga pada tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 866.757.950,00 (*delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

Dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

No.	APBDes		P-APBDes	Sumber
	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5
	Pemb / rehab / peningkatan balai desa (kantor desa)	-	485.648.250	ADD

- c. Transfer Bantuan Keuangan Daerah (BKD) sebesar Rp. 499.994.000,00 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) yang diterima oleh Desa Wotanngare dalam 2 (dua) tahap melalui Rekening Bank Jatim Cabang Bojonegoro Unit Kalitidu Nomor : 0082832386 atas nama Kas Desa Wotanngare, yaitu :

- 1) Tahap pertama untuk BKD Ready Mix FC 15 pada tanggal 23 Oktober 2019 sebesar Rp. 199.994.000,00 (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*); dan
- 2) Tahap kedua untuk BKD Balai Desa pada tanggal 26 Nopember 2019 sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).

Dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

No.	APBDes	P-APBDes	Sumber
-----	--------	----------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uraian	Realisasi Anggaran		
1	2	3	4	5
	a) Pemb / rehab / peningkatan balai desa	-	300.000.000	BKD
	b) Pemb TPT (Readymix F15)	-	199.994.000	BKD

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa Wotann gare Tahun Anggaran 2019, Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotann gare telah menunjuk dan menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2019 melalui Surat Keputusan Kepala Desa Wotann gare Nomor : 141.1/03/KEP/412.51.14.007/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- Kemudian dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Wotann gare Tahun Anggaran 2019, Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotann gare juga telah membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa, Desa Wotann gare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 melalui Surat Keputusan Kepala Desa Wotann gare Nomor : 141/12/KEP/412.51.13.006/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa, Desa Wotann gare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa meskipun pada pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Wotann gare Tahun Anggaran 2019 telah dibentuk dan ditetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa tahun Anggaran 2019, namun pada kenyataannya Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotann gare telah mengambil alih kegiatan pembangunan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pembangunan.

Halaman 8 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilalihan kewenangan tersebut diawali dengan meminta uang dari saksi SUTIONO selaku Bendahara Desa Wotanngare sesaat setelah penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro Unit Kalitidu dengan bukti kwitansi serah terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare dan saksi SUTIONO selaku Bendahara Desa Wotanngare dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.935.129.450,00 (*satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Mei 2019 penarikan/pencairan uang Dana Desa Tahap Pertama sebesar Rp. 182.020.820,00 (*seratus delapan dua juta dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah*);
2. Pada tanggal 11 Juli 2019 penarikan/pencairan uang Dana Desa Tahap Kedua sebesar Rp. 364.041.640,00 (*tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah*);
3. Pada tanggal 12 Nopember 2019 penarikan/pencairan uang Dana Desa Tahap Ketiga sebesar Rp. 364.041.640,00 (*tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah*);
4. Pada tanggal 17 Mei 2019 penarikan/pencairan uang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Pertama sebesar Rp. 350.020.900,00 (*tiga ratus lima puluh juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah*);
5. Pada tanggal 17 Mei 2019 penarikan/pencairan uang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kedua sebesar Rp. 175.010.450,00 (*seratus tujuh puluh lima juta sepuluh ribu enam ratus empat puluh rupiah*);
6. Pada tanggal 28 Oktober 2019 penarikan/pencairan uang Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Ready Mix FC 15 Tahap Pertama sebesar Rp .199.994.000,00 (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*);

Halaman 9 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 29 Oktober 2019 penarikan/pencairan uang Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Ready Mix FC 15 Tahap Kedua sebesar Rp. 99.994.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*);
 8. Pada tanggal tanggal 26 Nopember 2019 penarikan/pencairan uang Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Balai Desa sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
 9. Pada tanggal 27 Nopember 2019 penarikan/pencairan uang Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Balai Desa sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- Kemudian setelah uang yang berasal dari anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Desa Wotanggungare TA. 2019 tersebut telah diterima oleh Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN, selanjutnya Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan melaksanakannya tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yaitu dengan membelanjakan sendiri secara langsung bahan material bangunan ke Toko untuk kebutuhan pengerjaan pembangunan fisik dan membayarkan langsung upah tenaga kerja (tukang) dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dilaksanakan di beberapa lokasi/titik di wilayah Desa Wotanggungare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN tidak menyerahkan bukti belanja kepada saksi SUTIONO selaku Bendahara Desa Wotanggungare sebagai bukti pertanggungjawaban, disamping itu terdapat beberapa kegiatan yang tidak diselesaikan dan juga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian pembangunan di Desa Wotanggungare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro TA. 2019 sebagaimana surat Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Nomor : 640/3237/412.205/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Perihal : Hasil pemeriksaan dan penilaian

Halaman 10 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan di Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro TA. 2019 dan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Nomor : 700/2459/412.203/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Perihal : Perhitungan Pekerjaan Fisik, ditemukan adanya beberapa volume yang tidak sesuai atau kurang dan bahkan ada yang tidak dilaksanakan sehingga menyebabkan terjadinya selisih pembayaran antara Realisasi Pertanggungjawaban Fisik dengan Hasil Perhitungan Fisik (volume) terhadap pembayaran 20 (dua puluh) kegiatan fisik yang menggunakan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Wotanngare Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN atau pembayarannya tanpa didukung dengan bukti-bukti pendukung yang sah yaitu sebesar Rp. 1.060.056.793,13 (*satu milyar enam puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma tiga belas rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

a. Hasil Pemeriksaan dan Penilaian yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro

No.	Uraian	Realisasi Anggaran	Realisasi Pekerjaan	Selisih
1.	Pemb / rehab / peningkatan balai desa (kantor desa)	485.648.250	168.225.391,87	317.422.858,13
2.	Pemb / rehab / peningkatan balai desa	300.000.000	29.647.260	270.354.040
3.	Pemb gapura batas desa	15.000.000	-	15.000.000
JUMLAH (A)		800.648.250	197.872.651,87	602.776.898,13

b. Hasil Pemeriksaan dan Penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro

No.	Uraian	Realisasi Anggaran	Realisasi Pekerjaan	Selisih
A.	PEMELIHARAAN REHAB PAVING LINGKUNGAN			
1.	Pemeliharaan rehab paving lingkungan Rt. 05	50.000.000	17.386.300	32.613.700



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pemeliharaan rehab paving lingkungan Rt. 06	45.000.000	29.267.200	15.732.800
3.	Pemeliharaan rehab paving lingkungan Rt. 16	55.000.000	45.239.500	9.760.500
4.	Pemeliharaan rehab paving lingkungan Rt. 21	50.000.000	49.435.200	564.800
B.	PEMB. JALAN PAVING LINGKUNGAN			
1.	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 04	60.000.000	51.880.200	8.119.800
2.	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 11	40.000.000	6.033.600	33.966.400
3.	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 14	50.000.000	0	50.000.000
4.	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 18	55.000.000	44.516.400	10.483.600
5.	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 23	45.000.000	0	45.000.000
C.	PEMB. Pengerasan JALAN LINGKUNGAN			
1.	Pemb pengerasan jalan lingkungan Rt. 02	30.000.000	10.501.400	19.498.600
2.	Pemb pengerasan jalan lingkungan Rt. 08	30.000.000	14.116.000	15.884.000
3.	Pemb pengerasan jalan lingkungan Rt. 13 (Tahap I)	13.500.000	19.824.045	(6.324.045)
4.	Pemb pengerasan jalan lingkungan Rt. 13 (Tahap II)	17.911.640	13.632.300	4.279.340
5.	Pemb pengerasan jalan lingkungan Rt. 20	50.000.000	16.789.200	33.210.800
D.	Pemb saluran air Drainase Rt. 03	60.000.000	24.130.300	35.869.700
E.	Pemb / rehab saluran air Rt. 23	3.000.000	4.517.800	(1.517.800)
F.	Pemb TPT (Readymix F15)	199.994.000	49.855.000	150.139.000
	JUMLAH (B)	854.405.640	397.124.445	457.139.000
	JUMLAH TOTAL (A) + (B)	1.655.053.890	594.997.096,8	1.060.056.793,1
			7	3

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wotangare Tahun Anggaran 2019 tersebut, Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotangare sama sekali tidak pernah membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Wotangare Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Bojonegoro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotangare sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

- 1) Pasal 29 huruf c : “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya”.
- 2) Pasal 75 ayat (2) : “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa”.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa :

- 1) Pasal 103 ayat (1) : “Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan”.
- 2) Pasal 104 ayat (1) : “Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa”.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- 1) Pasal 2 :
 - (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Halaman 13 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.
- 2) Pasal 3 ayat (2) : “Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan g. menyetujui SPP”.
- 3) Pasal 3 ayat (3) : “Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD”.
- 4) Pasal 4 : “PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas :
- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur keuangan”.
- 5) Pasal 6 ayat (4) huruf a dan b : “Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya”.
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya”.
- 6) Pasal 51 ayat (2) dan (3) :
- (2)Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab



atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro :

- 1) Pasal 18 ayat (1) : “Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- 2) Pasal 20 ayat (1) : “Pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali”.

5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa :

- 1) Pasal 21 huruf c : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro :

- 1) Pasal 11 ayat (3) : “Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa”.
 - 2) Pasal 12 ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare yang telah mengambil alih kegiatan pembangunan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pembangunan dan melaksanakannya tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan pada 20 (dua puluh) item kegiatan fisik, dengan rincian 17 (tujuh belas) item menggunakan Dana Desa (DD) Wotanngare TA. 2019, 1 (satu) item menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Wotanngare TA. 2019 dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) item menggunakan dana Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Wotangare TA. 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga *memperkaya diri* Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.060.056.793,13 (*satu milyar enam puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma tiga belas rupiah*) sebagaimana Hasil Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 pada Bidang Pembangunan oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/812/412.100/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 pada Bidang Pembangunan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/377/KEP/205.412/2013 tanggal 26 Nopember 2013 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/148/KEP/013/2019 tanggal 07 Mei 2019 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/260/KEP/412.013/2018 tanggal 25 Juli 2018

Halaman 16 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Kepala Desa Wotanggung Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, pada kurun waktu antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Wotanggung Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **“dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN diangkat sebagai Kepala Desa Wotanggung Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/377/KEP/205.412/2013 tanggal 26 Nopember 2013 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Wotanggung Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/260/KEP/412.013/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Kepala Desa Wotanggung Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa Wotanggung Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, namun Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/260/KEP/412.013/2018 tanggal 25 Juli 2018 telah dicabut dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/148/KEP/013/2019 tanggal 07 Mei 2019 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/260/KEP/412.013/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Kepala Desa Wotanggung Kecamatan Kalitidu

Halaman 17 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro dan Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN diangkat kembali sebagai Kepala Desa Wotanggung Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

- Bahwa Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanggung mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, dimana dalam melaksanakan tugas tersebut Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanggung mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
 - d. Menetapkan peraturan desa.
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
 - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Halaman 18 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2019, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wotangare Tahun Anggaran 2019 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotangare telah menetapkan Peraturan Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wotangare Tahun Anggaran 2019 tersebut dilakukan perubahan melalui Peraturan Desa Wotangare Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sehingga rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wotangare Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No	APBDes		P-APBDes	Kenaikan / (Pengurangan)
	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
1.	Pendapatan Asli Desa	60.368.500	60.368.500	
	Pengelolaan Tanah Kas Desa	60.368.500	60.368.500	
2.	Pendapatan Transfer	1.650.631.500	3.082.764.121	
	Dana Desa (DD)	910.104.100	910.104.100	
	Bagi hasil pajak daerah	30.746.700	33.713.921	2.967.221
	Bagi hasil retribusi daerah	9.738.900	7.502.800	(2.236.100)
	Alokasi Dana Desa (ADD)	700.041.800	1.391.789.300	691.747.500
	Bantuan Keuangan APBD Kab.	-	739.654.000	739.654.000
	DAK	-	164.500.000	164.500.000
	BKD (TPT dan Balai Desa)	-	499.994.000	499.994.000
	BKD (pemilihan kepala desa)	-	75.160.000	75.160.000
3.	Pendapatan lain-lain	-	-	
	Jumlah keseluruhan	1.711.000.000	3.143.132.673	1.432.132.673

- Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wotangare Tahun Anggaran 2019 tersebut, sumber pendapatan Desa Wotangare Tahun Anggaran 2019 *diantaranya* adalah bersumber dari :
 - a. Transfer Dana Desa (DD) sebesar Rp. 910.104.100,00 (*sembilan ratus sepuluh juta seratus empat ribu seratus rupiah*) yang diterima

Halaman 19 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Desa Wotanngare dalam 3 (tiga) tahap melalui Rekening Bank Jatim Cabang Bojonegoro Unit Kalitidu Nomor : 0082832386 atas nama Kas Desa Wotanngare, yaitu :

- 1) Tahap pertama pada tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp. 182.020.820,00 (*seratus delapan dua juta dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah*);
- 2) Tahap kedua pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 364.041.640,00 (*tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah*); dan
- 3) Tahap ketiga pada tanggal 07 Nopember 2019 sebesar Rp. 364.041.640,00 (*tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah*).

Dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

No.	APBDes		P-APBDes	Sumber
	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5
	Pemb gapura batas desa	15.000.000	15.000.000	DD
	Pemeliharaan rehab paving lingkungan Rt. 05	50.000.000	50.000.000	DD
	Pemeliharaan rehab paving lingkungan Rt. 06	45.000.000	45.000.000	DD
	Pemeliharaan rehab paving lingkungan Rt. 16	55.000.000	55.000.000	DD
	Pemeliharaan rehab paving lingkungan Rt. 21	50.000.000	50.000.000	DD
	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 04	60.000.000	60.000.000	DD
	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 11	40.000.000	40.000.000	DD
	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 14	50.000.000	50.000.000	DD
	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 18	55.000.000	55.000.000	DD
	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 23	45.000.000	46.000.000	DD
	Pemb pengerasan jalan lingkungan Rt. 02	30.000.000	30.000.000	DD
	Pemb pengerasan jalan lingkungan Rt. 08	30.000.000	30.000.000	DD
	Pemb pengerasan jalan lingk	13.500.000	13.500.000	DD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 13 (Tahap I)				
Pemb pengerasan jalan lingk	17.911.640	17.911.640	DD	
Rt. 13 (Tahap II)				
Pemb pengerasan jalan lingkungan Rt. 20	50.000.000	50.000.000	DD	
Pemb saluran air Drainase Rt. 03	60.000.000	60.000.000	DD	
Pemb / rehab saluran air Rt. 23	3.000.000	3.000.000	DD	

b. Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.391.789.300,00

(satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang diterima oleh Desa Wotanngare dalam 3 (tiga) tahap melalui Rekening Bank Jatim Cabang Bojonegoro Unit Kalitidu Nomor : 0082832386 atas nama Kas Desa Wotanngare, yaitu :

- 1) Tahap pertama pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 350.020.900,00 (tiga ratus lima puluh juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- 2) Tahap kedua pada tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 175.010.450,00 (seratus tujuh puluh lima juta sepuluh ribu enam ratus empat puluh rupiah); dan
- 3) Tahap ketiga pada tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 866.757.950,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

No.	APBDes		P-APBDes	Sumber
	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5
	Pemb / rehab / peningkatan palai desa (kantor desa)	-	485.648.250	ADD

c. Transfer Bantuan Keuangan Daerah (BKD) sebesar Rp.

499.994.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang diterima oleh Desa Wotanngare dalam 2 (dua) tahap melalui Rekening Bank Jatim

Halaman 21 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bojonegoro Unit Kalitidu Nomor : 0082832386 atas nama Kas Desa Wotanngare, yaitu :

- 1) Tahap pertama untuk BKD Ready Mix FC 15 pada tanggal 23 Oktober 2019 sebesar Rp. 199.994.000,00 (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*); dan
- 2) Tahap kedua untuk BKD Balai Desa pada tanggal 26 Nopember 2019 sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).

Dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

No.	APBDes		P-APBDes	Sumber
	Uraian	Realisasi Anggaran		
1	2	3	4	5
	a) Pemb / rehab / peningkatan balai desa	-	300.000.000	BKD
	b) Pemb TPT (Readymix F15)	-	199.994.000	BKD

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019, Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare telah menunjuk dan menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2019 melalui Surat Keputusan Kepala Desa Wotanngare Nomor : 141.1/03/KEP/412.51.14.007/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- Kemudian dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019, Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare juga telah membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa, Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 melalui Surat Keputusan Kepala Desa

Halaman 22 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wotanngare Nomor : 141/12/KEP/412.51.13.006/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa, Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa meskipun pada pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 telah dibentuk dan ditetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa tahun Anggaran 2019, namun pada kenyataannya Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare telah mengambil alih kegiatan pembangunan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pembangunan. Pengambilalihan kewenangan tersebut diawali dengan meminta uang dari saksi SUTIONO selaku Bendahara Desa Wotanngare sesaat setelah penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro Unit Kalitidu dengan bukti kwitansi serah terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare dan saksi SUTIONO selaku Bendahara Desa Wotanngare dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.935.129.450,00 (*satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Mei 2019 penarikan/pencairan uang Dana Desa Tahap Pertama sebesar Rp. 182.020.820,00 (*seratus delapan dua juta dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah*);
2. Pada tanggal 11 Juli 2019 penarikan/pencairan uang Dana Desa Tahap Kedua sebesar Rp. 364.041.640,00 (*tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah*);
3. Pada tanggal 12 Nopember 2019 penarikan/pencairan uang Dana Desa Tahap Ketiga sebesar Rp. 364.041.640,00 (*tiga ratus enam*

Halaman 23 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah);

4. Pada tanggal 17 Mei 2019 penarikan/pencairan uang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Pertama sebesar Rp. 350.020.900,00 (*tiga ratus lima puluh juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah);*
 5. Pada tanggal 17 Mei 2019 penarikan/pencairan uang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kedua sebesar Rp. 175.010.450,00 (*seratus tujuh puluh lima juta sepuluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);*
 6. Pada tanggal 28 Oktober 2019 penarikan/pencairan uang Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Ready Mix FC 15 Tahap Pertama sebesar Rp .199.994.000,00 (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);*
 7. Pada tanggal 29 Oktober 2019 penarikan/pencairan uang Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Ready Mix FC 15 Tahap Kedua sebesar Rp. 99.994.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);*
 8. Pada tanggal tanggal 26 Nopember 2019 penarikan/pencairan uang Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Balai Desa sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah);*
 9. Pada tanggal 27 Nopember 2019 penarikan/pencairan uang Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Balai Desa sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah);*
- Kemudian setelah uang yang berasal dari anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Desa Wotanngare TA. 2019 tersebut telah diterima oleh Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN, selanjutnya Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan melaksanakannya tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yaitu dengan membelanjakan sendiri secara langsung bahan material bangunan ke Toko untuk kebutuhan pengerjaan pembangunan fisik dan membayarkan langsung upah tenaga kerja (tukang) dalam pekerjaan

Halaman 24 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan fisik yang dilaksanakan di beberapa lokasi/titik di wilayah Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN tidak menyerahkan bukti belanja kepada saksi SUTIONO selaku Bendahara Desa Wotangare sebagai bukti pertanggungjawaban, disamping itu terdapat beberapa kegiatan yang tidak diselesaikan dan juga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian pembangunan di Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro TA. 2019 sebagaimana surat Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Nomor : 640/3237/412.205/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Perihal : Hasil pemeriksaan dan penilaian pembangunan di Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro TA. 2019 dan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Nomor : 700/2459/412.203/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Perihal : Perhitungan Pekerjaan Fisik, ditemukan adanya beberapa volume yang tidak sesuai atau kurang dan bahkan ada yang tidak dilaksanakan sehingga menyebabkan terjadinya selisih pembayaran antara Realisasi Pertanggungjawaban Fisik dengan Hasil Perhitungan Fisik (volume) terhadap pembayaran 20 (dua puluh) kegiatan fisik yang menggunakan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Wotangare Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN atau pembayarannya tanpa didukung dengan bukti-bukti pendukung yang sah yaitu sebesar Rp. 1.060.056.793,13 (*satu milyar enam puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma tiga belas rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

a. Hasil Pemeriksaan dan Penilaian yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro

Halaman 25 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Realisasi Anggaran	Realisasi Pekerjaan	Selisih
1.	Pemb / rehab / peningkatan balai desa (kantor desa)	485.648.250	168.225.391,87	317.422.858,13
2.	Pemb / rehab / peningkatan balai desa	300.000.000	29.647.260	270.352.739,74
3.	Pemb gapura batas desa	15.000.000	-	15.000.000
JUMLAH (A)		800.648.250	197.872.651,87	602.775.598,13

b. Hasil Pemeriksaan dan Penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro

No.	Uraian	Realisasi Anggaran	Realisasi Pekerjaan	Selisih
A.	PEMELIHARAAN REHAB PAVING LINGKUNGAN			
1.	Pemeliharaan rehab paving lingkungan Rt. 05	50.000.000	17.386.300	32.613.700
2.	Pemeliharaan rehab paving lingkungan Rt. 06	45.000.000	29.267.200	15.732.800
3.	Pemeliharaan rehab paving lingkungan Rt. 16	55.000.000	45.239.500	9.760.500
4.	Pemeliharaan rehab paving lingkungan Rt. 21	50.000.000	49.435.200	564.800
B.	PEMB. JALAN PAVING LINGKUNGAN			
1.	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 04	60.000.000	51.880.200	8.119.800
2.	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 11	40.000.000	6.033.600	33.966.400
3.	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 14	50.000.000	0	50.000.000
4.	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 18	55.000.000	44.516.400	10.483.600
5.	Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 23	45.000.000	0	45.000.000
C.	PEMB. Pengerasan JALAN LINGKUNGAN			
1.	Pemb pengerasan jalan lingkungan Rt. 02	30.000.000	10.501.400	19.498.600
2.	Pemb pengerasan jalan lingkungan Rt. 08	30.000.000	14.116.000	15.884.000
3.	Pemb pengerasan jalan lingk Rt. 13 (Tahap I)	13.500.000	19.824.045	(6.324.045)
4.	Pemb pengerasan jalan lingk Rt. 13 (Tahap II)	17.911.640	13.632.300	4.279.340
5.	Pemb pengerasan jalan lingkungan Rt. 20	50.000.000	16.789.200	33.210.800

Halaman 26 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



D.	Pemb saluran air Drainase Rt. 03	60.000.000	24.130.300	35.869.700
E.	Pemb / rehab saluran air Rt. 23	3.000.000	4.517.800	(1.517.800)
F.	Pemb TPT (Readymix F15)	199.994.000	49.855.000	150.139.000
JUMLAH (B)		854.405.640	397.124.445	457.139.000
JUMLAH TOTAL (A) + (B)		1.655.053.890	594.997.096,8	1.060.056.793,1
			7	3

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 tersebut, Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare sama sekali tidak pernah membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Bojonegoro.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

- 1) Pasal 29 huruf c : "Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya".
- 2) Pasal 75 ayat (2) : "Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa".

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa :

- 3) Pasal 103 ayat (1) : "Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan".
- 4) Pasal 104 ayat (1) : "Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa”.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

1) Pasal 2 :

(1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.

2) Pasal 3 ayat (2) : “Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan g. menyetujui SPP”.

3) Pasal 3 ayat (3) : “Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD”.

4) Pasal 4 : “PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan”.



5) Pasal 6 ayat (4) huruf a dan b : “Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya”.
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya”.

6) Pasal 51 ayat (2) dan (3) :

- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro :

- 1) Pasal 18 ayat (1) : “Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- 2) Pasal 20 ayat (1) : “Pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali”.

5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa :

- 2) Pasal 21 huruf c : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro :

- 3) Pasal 11 ayat (3) : “Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa”.



4) Pasal 12 ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN telah *menyalahgunakan kewenangannya* selaku Kepala Desa Wotanngare, dimana telah mengambil alih kegiatan pembangunan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pembangunan dan melaksanakannya tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan pada 20 (dua puluh) item kegiatan fisik, dengan rincian 17 (tujuh belas) item menggunakan Dana Desa (DD) Wotanngare TA. 2019, 1 (satu) item menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Wotanngare TA. 2019 dan 2 (dua) item menggunakan dana Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Wotanngare TA. 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga *menguntungkan diri* Terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.060.056.793,13 (*satu milyar enam puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma tiga belas rupiah*) sebagaimana Hasil Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 pada Bidang Pembangunan oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/812/412.100/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penglolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 pada Bidang Pembangunan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 8 April 2020 Nomor Register Perkara: PDS-02/PCTAN/04/2020, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKTI ALI Bin PASIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKTI ALI Bin PASIRIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000.00. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum Terdakwa **MUKTI ALI Bin PASIRIN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.060.056.793,13** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Buku Rekening Bank Jatim Capem Kalitidu No. Tabungan 0082832386 an. Kas Desa Wotanngare;

Halaman 31 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kwitansi Nomor : 01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 350.020.900,- penerimaan Dana ADD Tahap I TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
3. Kwitansi Nomor : 02/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 182.020.820,- penerimaan Dana DD Tahap I TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
4. Kwitansi Nomor : 03/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 364.041.640,- penerimaan Dana DD Tahap II TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
5. Kwitansi Nomor : 04/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 175.010.450,- penerimaan Dana ADD Tahap II TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
6. Kwitansi Nomor : 05/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- penerimaan Dana BKD TPT diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
7. Kwitansi Nomor : 06/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 99.994.000,- penerimaan Dana BKD TPT diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
8. Kwitansi Nomor : 07/XI/2019 tanggal 12 November 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 364.041.640,- penerimaan Dana DD Tahap III TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
9. Kwitansi Nomor : 08/XI/2019 tanggal 26 November 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 32 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerimaan Dana BKD Balai Desa diterima oleh Kepala Desa Wotanggung Sdr. MUKTI ALI;
10. Kwitansi Nomor : 09/XI/2019 tanggal 27 November 2019 dari Bendahara Desa Wotanggung jumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- penerimaan Dana BKD Balai Desa diterima oleh Kepala Desa Wotanggung Sdr. MUKTI ALI;
 11. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2019 Desa Wotanggung tanggal 22 Mei 2019;
 12. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2019 Desa Wotanggung tanggal 11 Juli 2019;
 13. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2019 Desa Wotanggung tanggal 12 November 2019;
 14. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA. 2019 Desa Wotanggung tanggal 21 Agustus 2019;
 15. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III TA. 2019 Desa Wotanggung tanggal 27 Desember 2019.
 16. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Pajak Daerah TA. 2019 Desa Wotanggung tanggal 30 Desember 2019;
 17. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Retribusi Daerah TA. 2019 Desa Wotanggung tanggal 30 Desember 2019.
 18. Buku Rekening Bank Jatim Capem Kalitidu No. Tabungan 0082832386 an. Kas Desa Wotanggung;
 19. Kwitansi Nomor : 01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dari Bendahara Desa Wotanggung jumlah uang sebesar Rp. 350.020.900,- penerimaan Dana ADD Tahap I TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotanggung Sdr. MUKTI ALI;
 20. Kwitansi Nomor : 02/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 dari Bendahara Desa Wotanggung jumlah uang sebesar Rp. 182.020.820,- penerimaan Dana DD Tahap I TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotanggung Sdr. MUKTI ALI;

Halaman 33 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kwitansi Nomor : 03/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 364.041.640,- penerimaan Dana DD Tahap II TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
22. Kwitansi Nomor : 04/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 175.010.450,- penerimaan Dana ADD Tahap II TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
23. Kwitansi Nomor : 05/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- penerimaan Dana BKD TPT diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
24. Kwitansi Nomor : 06/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 99.994.000,- penerimaan Dana BKD TPT diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
25. Kwitansi Nomor : 07/XI/2019 tanggal 12 November 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 364.041.640,- penerimaan Dana DD Tahap III TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
26. Kwitansi Nomor : 08/XI/2019 tanggal 26 November 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- penerimaan Dana BKD Balai Desa diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
27. Kwitansi Nomor : 09/XI/2019 tanggal 27 November 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- penerimaan Dana BKD Balai Desa diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
28. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2019 Desa Wotangare tanggal 22 Mei 2019;

Halaman 34 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2019 Desa Wotangare tanggal 11 Juli 2019;
30. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2019 Desa Wotangare tanggal 12 November 2019;
31. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA. 2019 Desa Wotangare tanggal 21 Agustus 2019;
32. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III TA. 2019 Desa Wotangare tanggal 27 Desember 2019
33. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Pajak Daerah TA. 2019 Desa Wotangare tanggal 30 Desember 2019;
34. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Retribusi Daerah TA. 2019 Desa Wotangare tanggal 30 Desember 2019.
35. BukuRekening Bank JatimCapemKalitidu No. Tabungan 0082832386 an. Kas DesaWotangare;
36. Kwitansi Nomor : 01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 350.020.900,- penerimaan Dana ADD Tahap I TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
37. Kwitansi Nomor : 02/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 182.020.820,- penerimaan Dana DD Tahap I TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
38. Kwitansi Nomor : 03/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 364.041.640,- penerimaan Dana DD Tahap II TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
39. Kwitansi Nomor : 04/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 175.010.450,- penerimaan Dana ADD Tahap II TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;

Halaman 35 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Kwitansi Nomor : 05/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- penerimaan Dana BKD TPT diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
41. Kwitansi Nomor : 06/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 99.994.000,- penerimaan Dana BKD TPT diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
42. Kwitansi Nomor : 07/XI/2019 tanggal 12 November 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 364.041.640,- penerimaan Dana DD Tahap III TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
43. Kwitansi Nomor : 08/XI/2019 tanggal 26 November 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- penerimaan Dana BKD Balai Desa diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
44. Kwitansi Nomor : 09/XI/2019 tanggal 27 November 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- penerimaan Dana BKD Balai Desa diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
45. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2019 Desa Wotangare tanggal 22 Mei 2019;
46. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2019 Desa Wotangare tanggal 11 Juli 2019;
47. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2019 Desa Wotangare tanggal 12 November 2019;
48. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA. 2019 Desa Wotangare tanggal 21 Agustus 2019;
49. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III TA. 2019 Desa Wotangare tanggal 27 Desember 2019

Halaman 36 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Pajak Daerah TA. 2019 Desa Wotangare tanggal 30 Desember 2019;
51. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Retribusi Daerah TA. 2019 Desa Wotangare tanggal 30 Desember 2019.
52. Proposal perohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2019 Nomor : 140/14/412.51.14.007/2019 tanggal 05 Nopember 2019.
53. Hasil Pemeriksaan Reguler pada Desa Wotangare Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro TA. 2019
54. Kwitansi tanggal 14 Juli 2020 dari M. SYAIFUDDIN jumlah uang sebesar Rp. 85.500.000,- untuk lanjutan pembangunan kantor desa Wotangare Tahun 2020 diterima oleh Sdr. MUKTI ALI).
55. 1 (satu) lembar kwitansi DARMINTO Dsn. Nglingi Rt. 013 Rw. 011 Desa Bareng Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro Pedel sebanyak 15 Harga Rp. 55.000,- total Rp. 825.000,- untuk lanjutan pembangunan kantor desa wotangare tahun 2020 diterima oleh Sdr. MUKTI ALI.
56. 1 (satu) lembarkwitansi DARMINTO Dsn. Nglingi Rt. 013 Rw. 011 Desa Bareng Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro pasir kali + l300 sebanyak 10 Harga Rp. 250.000,- total Rp. 2.500.000,- untuk lanjutan pembangunan kantor desa wotangare tahun 2020 diterima oleh Sdr. MUKTI ALI.
57. 1 (satu) lembar kwitansi DARMINTO Dsn. Nglingi Rt. 013 Rw. 011 Desa BarengKec. Ngasem Kab. Bojonegoro koral 1.2 sebanyak 07 Harga Rp. 1.600.000,- total Rp. 11.200.000,- untuk lanjutan pembangunan kantor desa wotangare tahun 2020 diterima oleh Sdr. MUKTI ALI.
58. 1 (satu) lembar kwitansi DARMINTO Dsn. Nglingi Rt. 013 Rw. 011 Desa Bareng Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro Besi/12 sebanyak 40 Harga Rp. 50.000,- total Rp. 2.000.000,- untuk lanjutan pembangunan kantor desa wotangare tahun 2020 diterima oleh Sdr. MUKTI ALI.
59. 1 (satu) lembar kwitansi DARMINTO Dsn. Nglingi Rt. 013 Rw. 011 Desa Bareng Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro pasir cor sebanyak 07 Harga Rp. 1.350.000,- total Rp. 9.100.000,- untuk lanjutan pembangunan kantor desa wotangare tahun 2020 diterima oleh Sdr. MUKTI ALI.

Halaman 37 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar kwitansi DARMINTO Dsn. Nglingi Rt. 013 Rw. 011 Desa Bareng Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro Pasir puk sebanyak 05 Harga Rp. 650.000,- total Rp. 3.250.000,- untuk lanjutan pembangunan kantor desa wotanngare tahun 2020 diterima oleh Sdr. MUKTI ALI
 61. Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/377/KEP/205.412/2013, tanggal 26 November 2013 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
 62. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Wotanngare Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro di bidang pembangunan TA. 2019.
 63. 1 (satu) Bendel Berita Acara Monitoring Dana Transfer keDesa (ADD/DD) Tahap I Tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019.
 64. 1 (satu) Bendel Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2019 Desa Wotanngare tanggal 11 Maret 2020.
- Dikembalikan ke Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.**
65. Hasil pemeriksaan penilaian pembangunan di Desa Wotanngare Kec Kalitidu Kab. Bojonegoro TA. 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Bojonegoro
 66. Hasil perhitungan fisik yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro pada Desa Wotanngare Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro TA. 2019.
 67. FC (sesuai dengan yang asli) Peraturan Desa Wotanngare Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang APBDes Ds. Wotanngare TA. 2019.
 68. Peraturan Desa Wotanngare Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Perubahan APBDesa Wotanngare TA. 2019
 69. FC (sesuai dengan yang asli) Surat Keputusan Kepala Desa Wotanngare nomor 141.1/03/KEP/412.51.14.007/2019 tanggal 13 Mei

Halaman 38 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang penunjukan PKPKD, Koordinator PKD, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran.

70. FC (sesuai dengan yang asli) Surat Keputusan Kepala Desa Wotangare Nomor : 141/13/412.51.13.006/2019, tanggal 13 Mei 2019 tentang panitia pelaksana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
71. FC (sesuai dengan yang asli) Surat Keputusan Kepala Desa Wotangare Nomor : 141/12/412.51.13.006/2019, tanggal 13 Mei 2019 tentang panitia pelaksana kegiatan bidang pembangunan desa.
72. FC (sesuai dengan yang asli) Surat Keputusan Kepala Desa Wotangare Nomor : 141/14/412.51.13.006/2019, tanggal 13 Mei 2019 tentang panitia pelaksana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan.
73. FC (sesuai dengan yang asli) Surat Keputusan Kepala Desa Wotangare Nomor : 141/15/412.51.13.006/2019, tanggal 13 Mei 2019 tentang panitia pelaksana kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.
74. Copy Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA. 2019 Nomor : 140/09/412.51.14.007/2019 tanggal 13 Mei 2019;
75. Copy Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA. 2019 Nomor : 140/04/412.51.14.007/2019 tanggal 12 Juli 2019;
76. Copy Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III TA. 2019 Nomor : 140/12/412.51.14.007/2019 tanggal 05 November 2019;
77. Copy Proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2019 Nomor : 140/010/412.51.14.007/2019 tanggal 13 Mei 2019;
78. Copy Proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2019 Nomor : 140/003/412.51.14.007/2019 tanggal 10 Juni 2019;

Halaman 39 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Copy Proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2019 Nomor : 140/010/412.51.14.007/2019 tanggal 18 September 2019;
80. Proposal permohonan pencairan bantuan keuangan pembangunan TPT (Readymix FC15) Nomor : 141/07/413/51.28.2009/2019 tanggal 30 Juli 2019;
81. Copy Proposal permohonan pencairan keuangan kepada desa untuk program pembangunan yang bersumber dari perubahan APBD Kab, Bojonegoro TA. 2019 nomor : 140/17/413.51.28.2009/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
82. Copy Proposal permohonan pencairan dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2019 Nomor : 140/15/412.51.14.007/2009 tanggal 05 Nopember 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menyatakan agar Terdakwa **MUKTI ALI Bin PASIRAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 April 2021 Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mukti Ali Bin Pasirin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Mukti Ali Bin Pasirin** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp 200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada **Terdakwa Mukti Ali Bin Pasirin** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.040.056.793,13 (*satu milyar empat puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma tiga belas rupiah*) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu)

Halaman 40 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membayar uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;

4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar segera menyetorkan uang pengembalian sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke KAS Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. Buku Rekening Bank Jatim Capem Kalitidu No. Tabungan 0082832386 an. Kas Desa Wotanggare;
 2. Kwitansi Nomor : 01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 350.020.900,- penerimaan Dana ADD Tahap I TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
 3. Kwitansi Nomor : 02/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 182.020.820,- penerimaan Dana DD Tahap I TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
 4. Kwitansi Nomor : 03/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 364.041.640,- penerimaan Dana DD Tahap II TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
 5. Kwitansi Nomor : 04/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 175.010.450,- penerimaan

Halaman 41 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana ADD Tahap II TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
6. Kwitansi Nomor : 05/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- penerimaan Dana BKD TPT diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
 7. Kwitansi Nomor : 06/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 99.994.000,- penerimaan Dana BKD TPT diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
 8. Kwitansi Nomor : 07/XI/2019 tanggal 12 November 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 364.041.640,- penerimaan Dana DD Tahap III TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
 9. Kwitansi Nomor : 08/XI/2019 tanggal 26 November 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- penerimaan Dana BKD Balai Desa diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
 10. Kwitansi Nomor : 09/XI/2019 tanggal 27 November 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- penerimaan Dana BKD Balai Desa diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
 11. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2019 Desa Wotanggare tanggal 22 Mei 2019;
 12. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2019 Desa Wotanggare tanggal 11 Juli 2019;
 13. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2019 Desa Wotanggare tanggal 12 November 2019;
 14. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA. 2019 Desa Wotanggare tanggal 21 Agustus 2019;
 15. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III TA. 2019 Desa Wotanggare tanggal 27 Desember 2019.

Halaman 42 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Pajak Daerah TA. 2019 Desa Wotangare tanggal 30 Desember 2019;
17. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Retribusi Daerah TA. 2019 Desa Wotangare tanggal 30 Desember 2019.
18. Buku Rekening Bank Jatim Capem Kalitidu No. Tabungan 0082832386 an. Kas DesaWotangare;
19. Kwitansi Nomor : 01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 350.020.900,- penerimaan Dana ADD Tahap I TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
20. Kwitansi Nomor : 02/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 182.020.820,- penerimaan Dana DD Tahap I TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
21. Kwitansi Nomor : 03/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 364.041.640,- penerimaan Dana DD Tahap II TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
22. Kwitansi Nomor : 04/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 175.010.450,- penerimaan Dana ADD Tahap II TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
23. Kwitansi Nomor : 05/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- penerimaan Dana BKD TPT diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;
24. Kwitansi Nomor : 06/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dari Bendahara Desa Wotangare jumlah uang sebesar Rp. 99.994.000,- penerimaan Dana BKD TPT diterima oleh Kepala Desa Wotangare Sdr. MUKTI ALI;

Halaman 43 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Kwitansi Nomor : 07/XI/2019 tanggal 12 November 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 364.041.640,- penerimaan Dana DD Tahap III TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
26. Kwitansi Nomor : 08/XI/2019 tanggal 26 November 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- penerimaan Dana BKD Balai Desa diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
27. Kwitansi Nomor : 09/XI/2019 tanggal 27 November 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- penerimaan Dana BKD Balai Desa diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
28. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2019 Desa Wotanggare tanggal 22 Mei 2019;
29. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2019 Desa Wotanggare tanggal 11 Juli 2019;
30. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2019 Desa Wotanggare tanggal 12 November 2019;
31. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA. 2019 Desa Wotanggare tanggal 21 Agustus 2019;
32. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III TA. 2019 Desa Wotanggare tanggal 27 Desember 2019;
33. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Pajak Daerah TA. 2019 Desa Wotanggare tanggal 30 Desember 2019;
34. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Retribusi Daerah TA. 2019 Desa Wotanggare tanggal 30 Desember 2019.
35. BukuRekening Bank JatimCapemKalitidu No. Tabungan 0082832386 an. Kas DesaWotanggare;
36. Kwitansi Nomor : 01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 350.020.900,- penerimaan Dana

Halaman 44 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADD Tahap I TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
37. Kwitansi Nomor : 02/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 182.020.820,- penerimaan Dana DD Tahap I TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
38. Kwitansi Nomor : 03/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 364.041.640,- penerimaan Dana DD Tahap II TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
39. Kwitansi Nomor : 04/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 175.010.450,- penerimaan Dana ADD Tahap II TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
40. Kwitansi Nomor : 05/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- penerimaan Dana BKD TPT diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
41. Kwitansi Nomor : 06/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 99.994.000,- penerimaan Dana BKD TPT diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
42. Kwitansi Nomor : 07/XI/2019 tanggal 12 November 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 364.041.640,- penerimaan Dana DD Tahap III TA. 2019 diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
43. Kwitansi Nomor : 08/XI/2019 tanggal 26 November 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- penerimaan Dana BKD Balai Desa diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;

Halaman 45 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Kwitansi Nomor : 09/XI/2019 tanggal 27 November 2019 dari Bendahara Desa Wotanggare jumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- penerimaan Dana BKD Balai Desa diterima oleh Kepala Desa Wotanggare Sdr. MUKTI ALI;
45. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2019 Desa Wotanggare tanggal 22 Mei 2019;
46. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2019 Desa Wotanggare tanggal 11 Juli 2019;
47. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2019 Desa Wotanggare tanggal 12 November 2019;
48. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA. 2019 Desa Wotanggare tanggal 21 Agustus 2019;
49. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III TA. 2019 Desa Wotanggare tanggal 27 Desember 2019
50. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Pajak Daerah TA. 2019 Desa Wotanggare tanggal 30 Desember 2019;
51. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Retribusi Daerah TA. 2019 Desa Wotanggare tanggal 30 Desember 2019.
52. Proposal perohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2019 Nomor : 140/14/412.51.14.007/2019 tanggal 05 Nopember 2019.
53. Hasil PemeriksaanReguler pada Desa WotanggareKec. Kalitidu Kab. Bojonegoro TA. 2019
54. Kwitansi tanggal 14 Juli 2020 dari M. SYAIFUDDIN jumlah uang sebesar Rp. 85.500.000,-untuk lanjutan pembangunan kantor desa Wotanggare Tahun 2020 diterima oleh Sdr. MUKTI ALI).
55. 1 (satu) lembar kwitansi DARMINTO Dsn. Nglingi Rt. 013 Rw. 011 Desa Bareng Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro Pedel sebanyak 15 Harga Rp. 55.000,- total Rp. 825.000,- untuk lanjutan pembangunan kantor desa wotanggare tahun 2020 diterima oleh Sdr. MUKTI ALI.
56. 1 (satu) lembarkwitansi DARMINTO Dsn. Nglingi Rt. 013 Rw. 011 Desa Bareng Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro pasir kali + l300 sebanyak 10

Halaman 46 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HargaRp. 250.000,- total Rp. 2.500.000,-untuk lanjutan pembangunan kantor desa wotangare tahun 2020 diterima oleh Sdr. MUKTI ALI.
57. 1 (satu) lembar kwitansi DARMINTO Dsn. Nglingi Rt. 013 Rw. 011 Desa BarengKec. Ngasem Kab. Bojonegoro koral 1.2 sebanyak 07 Harga Rp. 1.600.000,- total Rp. 11.200.000,-untuk lanjutan pembangunan kantor desa wotangare tahun 2020 diterima oleh Sdr. MUKTI ALI.
58. 1 (satu) lembar kwitansi DARMINTO Dsn. Nglingi Rt. 013 Rw. 011 Desa Bareng Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro Besi/12 sebanyak 40 Harga Rp. 50.000,- total Rp. 2.000.000,-untuk lanjutan pembangunan kantor desa wotangare tahun 2020 diterima oleh Sdr. MUKTI ALI.
59. 1 (satu) lembar kwitansi DARMINTO Dsn. Nglingi Rt. 013 Rw. 011 Desa Bareng Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro pasir cor sebanyak 07 Harga Rp. 1.350.000,- total Rp. 9.100.000,-untuk lanjutan pembangunan kantor desa wotangare tahun 2020 diterima oleh Sdr. MUKTI ALI.
60. 1 (satu) lembar kwitansi DARMINTO Dsn. Nglingi Rt. 013 Rw. 011 Desa Bareng Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro Pasir puk sebanyak 05 Harga Rp. 650.000,- total Rp. 3.250.000,-untuk lanjutan pembangunan kantor desa wotangare tahun 2020 diterima oleh Sdr. MUKTI ALI
61. Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/377/KEP/205.412/2013, tanggal 26 November 2013 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
62. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Wotangare Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro di bidang pembangunan TA. 2019.
63. 1 (satu) Bendel Berita Acara Monitoring Dana Transfer keDesa (ADD/DD) Tahap I Tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019.
64. 1 (satu) Bendel Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2019 Desa Wotangare tanggal 11 Maret 2020.

Dikembalikan ke Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Halaman 47 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Hasil pemeriksaan penilaian pembangunan di Desa Wotangare Kec Kalitidu Kab. Bojonegoro TA. 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Bojonegoro
66. Hasil perhitungan fisik yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro pada Desa Wotangare Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro TA. 2019.
67. FC (sesuai dengan yang asli) Peraturan Desa Wotangare Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang APBDes Ds. Wotangare TA. 2019.
68. Peraturan Desa Wotangare Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Perubahan APBDesa Wotangare TA. 2019
69. FC (sesuai dengan yang asli) Surat Keputusan Kepala Desa Wotangare nomor 141.1/03/KEP/412.51.14.007/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan PKPKD, Koordinator PKD, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran.
70. FC (sesuai dengan yang asli) Surat Keputusan Kepala Desa Wotangare Nomor : 141/13/412.51.13.006/2019, tanggal 13 Mei 2019 tentang panitia pelaksana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
71. FC (sesuai dengan yang asli) Surat Keputusan Kepala Desa Wotangare Nomor : 141/12/412.51.13.006/2019, tanggal 13 Mei 2019 tentang panitia pelaksana kegiatan bidang pembangunan desa.
72. FC (sesuai dengan yang asli) Surat Keputusan Kepala Desa Wotangare Nomor : 141/14/412.51.13.006/2019, tanggal 13 Mei 2019 tentang panitia pelaksana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan.
73. FC (sesuai dengan yang asli) Surat Keputusan Kepala Desa Wotangare Nomor : 141/15/412.51.13.006/2019, tanggal 13 Mei 2019 tentang panitia pelaksana kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.
74. Copy Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA. 2019 Nomor : 140/09/412.51.14.007/2019 tanggal 13 Mei 2019;

Halaman 48 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Copy Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA. 2019 Nomor : 140/04/412.51.14.007/2019 tanggal 12 Juli 2019;
76. Copy Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III TA. 2019 Nomor : 140/12/412.51.14.007/2019 tanggal 05 November 2019;
77. Copy Proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2019 Nomor : 140/010/412.51.14.007/2019 tanggal 13 Mei 2019;
78. Copy Proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2019 Nomor : 140/003/412.51.14.007/2019 tanggal 10 Juni 2019;
79. Copy Proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2019 Nomor : 140/010/412.51.14.007/2019 tanggal 18 September 2019;
80. Proposal permohonan pencairan bantuan keuangan pembangunan TPT (Readymix FC15) Nomor : 141/07/413/51.28.2009/2019 tanggal 30 Juli 2019;
81. Copy Proposal permohonan pencairan keuangan kepada desa untuk program pembangunan yang bersumber dari perubahan APBD Kab, Bojonegoro TA. 2019 nomor : 140/17/413.51.28.2009/ 2019 tanggal 30 Oktober 2019;
82. Copy Proposal permohonan pencairan dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2019 Nomor : 140/15/412.51.14.007/2009 tanggal 05 Nopember 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah); Membaca berturut-turut:
 - Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 25/Pid.Sus.TPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2019 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding

Halaman 49 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 April 2021 Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby;

- Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikor Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor W..14.U.1/7276/HK.07/4/2021 tanggal 30 April 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 April 2021 telah mengajukan permohonan banding;
- Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 Mei 2021 Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby, yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 25 Mei 2021 telah mengajukan Memori Banding tanggal 25 Mei 2021;
- Relas penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah menyerahkan memori banding tertanggal tanggal 25 Mei 2021;
- Permintaan Bantuan Penyerahan memori banding Perkara Tipikor Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor W..14.U.1/8872/HK.07/5/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 25 Mei 2021 telah mengajukan memori banding;
- Kontra memori banding tertanggal 11 Juni 2021 yang diajukan Penuntut Umum diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 14 Juni 2021 dan salinan kontra memori banding tersebut pada tanggal 15 Juni 2021 diserahkan ke Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Halaman 50 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan relaas Bantuan untuk memeriksa berkas Perkara Tipikor Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor W..14.U.1/9434/HK.07/6/2020 tanggal 8 Juni 2021 yang menerangkan bahwa berkas Perkara Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby tanggal 22 April 2021 telah selesai diminutasi dan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampaui lama;

Pertimbangan Hukum

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **21 Juli 2021** oleh **Robert Simorangkir, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **Prim Fahrur RAZI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi dan **Intang Widiastuti, SH.,M.Kn.**, Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subandi, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prim Fahrur Razi, SH.,MH,

Robert Simorangkir, SH.,MH.

Halaman 51 Putusan NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Intang Widiastuti, SH.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Subandi, S.H.